



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA PUTUSAN

NOMOR: 637/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ADE ANDAYANI binti AMRI ANISAN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gang Rawa Bening Perumahan Permata Bening Tahap 3 Blok A No. 9 A Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

SUVITRI YANTO bin H. RAVIDES BASYAR, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Paus Villa Indah Paus Blok C No. 21 RT.04 RW. 012 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.637/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register Nomor: 637/Pdt.G/2014/PA.Pbr, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 71/71/I/2012, tertanggal 09 Januari 2012;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lubuk Minturun, Padang, selama lebih kurang tiga hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Paus, Pekanbaru, selama lebih kurang delapan bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrak pada alamat Penggugat diatas dan pada tanggal 14 Januari 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
- 4 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (qobla dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Termohon tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Pemohon meskipun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
 - b Tergugat dan keluarganya tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dan keluarga dalam berbagai hal bahkan terhadap keluarga Penggugat;
 - c Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, ia lebih mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh orangtua dan keluarganya saja;
 - d Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan masalah yang ada didalam rumah tangga dengan baik, ia selalu menerima apa yang Penggugat sampaikan akan tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat;
 - e Termohon setiap hari pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan lebih merasanyaman untuk berada dirumah orangtuanya;
 - f Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon lebih asyik dengan dirinya sendiri tanpa mempedulikan apa yang terjadi dengan Penggugat bahkan pada saat Penggugat sedang sakit dengan membiarkan Penggugat begitu saja;
 - g Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.637/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu:
 - Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat semenjak kepergiannya pada tanggal 14 Januari 2014, yang sampai saat ini telah lebih empat bulan lamanya;
- 8 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 9 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan di persidangan maupun melalui mediasi oleh seorang mediator yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan sampai pemeriksaan perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto Kopi Kutipan Akta Nikah a.n. SUVITRI YANTO bin H. RAVIDES BASYAR sebagai suami dan ADE ANDAYANI binti AMRI ANISAN sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Nomor : 71/71/I/2012 tanggal 09 Januari 2012, yang telah bermeterai cukup/ telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 NOVA RAMADHONA binti ZAILI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Rawa Bening No.47, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.637/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa ketika masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, sering berkunjung ke rumah orang-tuanya dengan tidak peduli terhadap kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

2 DIAN KOMALA PUTRI binti ALI AKMAL, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Sokarno Hatta Gang Rawa Bening Perumahan Permata Bening Blok A No.9 A, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014, Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan sering tinggal di rumah orang-tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat terhadap dirinya dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh majelis dan dilanjutkan dengan mediasi oleh mediator H. BACHTIAR LATIF, SAg, MH, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2014, selama pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada nafkah dikirimkan sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Penggugat tidak redha diperlakukan seperti itu dan bersedia membayar uang iwadh;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.637/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang diajukan oleh Penggugat, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dalam hal telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2014 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dengan Penggugat, karena terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan Ulama Syarqawi di dalam Kitabnya at-Tahrir halaman 105 yang mengatakan;



بمقتضى اللفظ

“Barang siapa yang menggantungkan thalak pada suatu keadaan, maka jatuh thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat telah terpenuhi, yaitu angka 2, sementara Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Penggugat telah pula membayar ‘iwadh sebesar Rp10.000,- dengan demikian alasan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mentanfiskan taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirim satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.637/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (SUVITRI YANTO bin H. RAVIDES BASYAR) terhadap Penggugat (ADE ANDAYANI binti AMRI ANISAN) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1435 H oleh kami **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum** dan **Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAKHRIADI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

PANITERA PENGGANTI

FAKHRIADI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Pemanggilan	Rp	175.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.637/Pdt.G/2014/PA.Pbr